



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

*Jln. Jhoni Suhodo Kel. Kotabagon Kec. Kotamobagu Timur Kode Pos 95712*

**KEPUTUSAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR : 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR PERUBAHAN T.A 2018**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA KOTAMOBAGU**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kota Kotamobagu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** bertujuan:
- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
  - Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu  
pada tanggal : 31 Oktober 2018

**Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

**Drs. TEDDY MAKALALAG**  
NIP. 19660322 198602 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 10 Tahun 2018

TANGGAL : 31 Oktober 2018

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


- Fungsi :
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan desa,kelembagaan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
  2. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan desa, kelembagaan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
  3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan desa,kelembagaan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan kawasan perdesaan
  4. Penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan pemerintahan dibidang pemerintahan desa, kelembagaan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
  5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Profil	Jumlah Desa&Kelurahan yang memiliki Profil / Jumlah Desa&Kelurahan X 100	1. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2. BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Teknologi Tepat Guna Yang Berkembang	Persentase Desa&Kel yang memiliki TTG / Jumlah Desa&Kel X100	BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan/ Target X 100	BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA	
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif/Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ada X100	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Persentase Efisiensi dan Efektifitas Pemerintahan Desa melalui Serapan APBDes	Jumlah Serapan APBDes yang terealisasi / Jumlah APBDes x 100	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	Jumlah Lembaga PKK yang Aktif/Jumlah Lembaga PKK X 100	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Ditetapkan di : Kotamobagu  
pada tanggal : 31 Oktober 2018

**Kepala Dinas**  
**Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**



**Drs. TEDDY MAKALADAG**  
**NIP. 19660322 198602 1 003**